

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dinamika perekonomian Indonesia mengalami transformasi yang signifikan seiring meluasnya penggunaan teknologi digital. *Platform e-commerce* kini menjadi ruang transaksi utama bagi jutaan pelaku usaha dan konsumen, menghapus batasan geografis yang dulu menjadi hambatan dalam kegiatan jual beli. Di tengah pesatnya perkembangan tersebut, Shopee telah menjelma menjadi salah satu *marketplace* terbesar di Indonesia, menyediakan arena perdagangan yang terbuka untuk hampir semua jenis produk. Fenomena menarik yang kemudian muncul adalah kehadiran produk-produk bernuansa spiritual dan mistis termasuk azimat, rajah, dan *wafaq* yang diperdagangkan secara terbuka di *platform* tersebut. Perpaduan antara modernitas digital dan tradisi spiritual ini kajian hukum Islam atas praktik jual beli azimat secara *online* sangat relevan untuk dilakukan, khususnya dalam mengevaluasi kesesuaiannya dengan rukun dan syarat akad yang sah serta kemungkinan adanya unsur-unsur terlarang seperti *gharar*, *tadlis*, atau dimensi akidah yang problematik. Kajian hukum ekonomi syariah atas fenomena ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan

Transaksi jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang melibatkan interaksi permintaan (*buyer*) dan penawaran (*seller*) dalam pasar. Jual beli didefinisikan sebagai proses di mana permintaan dan penawaran bertemu untuk menetapkan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Proses inilah yang menjadi inti mekanisme pasar dan berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Pada awalnya, kegiatan perdagangan berlangsung secara konvensional, tetapi seiring kemajuan teknologi informasi, pola jual beli pun berubah. Di era digital ini, banyak transaksi perdagangan beralih ke ranah *online* melalui media elektronik dan internet.

Perkembangan *e-commerce* (*electronic commerce*) mendorong lahirnya Marketplace seperti model *e-commerce* yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan toko *online* milik satu perusahaan,

*marketplace* mengumpulkan banyak penjual di satu platform sehingga pembeli dapat memilih berbagai produk dari berbagai penjual sekaligus. Seiring penetrasi internet yang meningkat pesat, transaksi jual beli secara daring menjadi fenomena global dan sangat meluas di Indonesia. Bisnis *e-commerce* berkembang pesat dan bahkan disebut “sangat *viral*” di masyarakat. Banyak platform *e-commerce* bermunculan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain yang memudahkan siapa saja membuka toko virtual tanpa perlu modal fisik besar.

Kehadiran *marketplace* ini meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi karena infrastruktur pembayaran dan logistik terintegrasi. Nilai transaksi *e-commerce* Indonesia melonjak tajam saat masa pandemi; misalnya naik 33% dari Rp253 triliun menjadi Rp337 triliun pada awal 2020,<sup>1</sup> yang menandakan dominannya peran platform *online* dalam kegiatan jual beli modern. Model *marketplace* menyebabkan jenis barang yang diperjualbelikan menjadi semakin beragam. Selain hanya produk kebutuhan sehari-hari, pasar *online* kini juga menawarkan produk berbau spiritual atau mistik, misalnya azimat, rajah, dan *wifiq*.

Shopee menjadi salah satu pionir *marketplace* di Indonesia sejak diluncurkan pada 2015. Saat ini Shopee memimpin pangsa pasar *e-commerce* domestik, dengan pangsa sekitar 36%, mengungguli Tokopedia (35%) dan platform lain.<sup>2</sup> Shopee dikenal agresif dalam strategi pemasaran dan promosi, serta memperluas jangkauan layanan hingga ke kota-kota kecil. Dominasi Shopee tercermin dari jumlah pengguna dan volume transaksi yang tinggi; pada tahun 2024 Shopee tercatat sebagai situs *e-commerce* nomor satu di Indonesia menurut data *traffic*. Posisi ini menjadikan Shopee tempat utama bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi berbagai produk, termasuk kategori barang mistik dan keagamaan. Namun, sebagai penyelenggara *marketplace*, Shopee juga menetapkan kebijakan mengenai barang yang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa produk yang berkaitan dengan praktik supranatural, ilmu gaib,

---

<sup>1</sup> The Development of E-Commerce in Indonesia: Definition, Types, and Benefits,” *BRI API*, diakses 24 September 2025, <https://developers.bri.co.id/en/node/50787>.

<sup>2</sup> U.S. Department of Commerce, “Indonesia Country Commercial Guide,” *International Trade Administration*, 2024, <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-ecommerce>.

benda bertuah, jimat, azimat, maupun barang lain yang menawarkan manfaat di luar kemampuan alamiah suatu benda termasuk kategori barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan melalui platform Shopee.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi penulis, larangan tersebut tidak sepenuhnya menghentikan praktik penjualan azimat di Shopee. Penjual justru melakukan berbagai bentuk penyamaran agar produk tetap dapat dipasarkan tanpa terdeteksi sebagai barang yang melanggar kebijakan platform. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan oleh Shopee dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Salah satu bentuk penyamaran tersebut terlihat pada sistem pencarian produk. Berdasarkan hasil observasi penulis, ketika pengguna memasukkan kata kunci "azimat" atau "jimat" pada kolom pencarian Shopee, sistem tidak menampilkan produk yang secara eksplisit menggunakan istilah tersebut. Namun, produk yang pada hakikatnya merupakan azimat masih dapat ditemukan melalui produk lain yang bersangkutan. Penyamaran juga dilakukan melalui penamaan produk. Berdasarkan hasil observasi, banyak produk tidak menggunakan istilah "azimat", tetapi diberi nama seperti benda koleksi, aksesori, atau istilah lain yang tidak menggambarkan objek sebenarnya. Padahal, isi produk maupun manfaat yang diklaim menunjukkan bahwa barang tersebut dipasarkan sebagai azimat yang diyakini memiliki kekuatan tertentu, seperti penglaris, pengasih, kewibawaan, perlindungan diri, maupun pembuka rezeki.

Selain itu, penyamaran tampak pada penyajian informasi produk. Sebagian besar deskripsi produk hanya memuat informasi yang sangat singkat dan tidak menjelaskan secara rinci spesifikasi barang, bahan pembuatan, maupun fungsi sebenarnya. Akibatnya, informasi mengenai objek akad tidak disampaikan secara terbuka kepada seluruh konsumen dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan.

---

<sup>3</sup> "Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi | Pusat Bantuan Shopee ID," accessed March 7, 2026, <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71189-Kebijakan-Barang-yang-dilarang-dan-dibatasi>.

Fenomena penjualan barang-barang spiritual melalui marketplace menunjukkan bahwa azimat telah mengalami pergeseran fungsi, dari media yang digunakan dalam praktik spiritual menjadi komoditas yang diperdagangkan secara luas di platform perdagangan elektronik. Berbagai produk, seperti rajah, wifaq, hizib, kitab wirid, minyak, keris, batu, susuk, kain, hingga lembaran yang memuat ayat-ayat Al-Qur'an atau doa tertentu, dipasarkan dengan klaim memiliki khasiat khusus, seperti perlindungan diri, penarik rezeki, penglaris usaha, tolak bala, maupun sarana pengasih. Sejak lama, azimat telah menjadi bagian dari praktik budaya dan kepercayaan di berbagai wilayah. Bagi sebagian masyarakat, azimat dipandang sebagai media yang diyakini dapat memberikan perlindungan atau membantu memperoleh tujuan tertentu, sehingga penggunaannya tetap bertahan hingga saat ini.<sup>4</sup> Namun, ketika media tersebut dikomersialkan dan dipasarkan dengan klaim memiliki kekuatan atau manfaat gaib tertentu, muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat serta potensi terjadinya penyimpangan akidah.

Penjualan azimat dalam praktiknya di platform Shopee tidak dilakukan secara terbuka, melainkan melalui berbagai bentuk penyamaran untuk menghindari kebijakan platform yang melarang perdagangan barang-barang yang mengandung unsur mistik atau supranatural. Penyamaran tersebut dilakukan melalui tampilan visual produk, penggunaan nama dan kata kunci tertentu, serta penyusunan deskripsi produk yang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa barang tersebut merupakan azimat. Meskipun secara administratif produk ditampilkan sebagai barang biasa, substansi transaksi tetap mengarah pada perdagangan azimat yang dipromosikan dengan berbagai klaim manfaat gaib. Pola pemasaran demikian menunjukkan adanya upaya menyamarkan identitas objek yang diperjualbelikan agar tetap dapat dipasarkan melalui marketplace.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, baik dari aspek kebijakan platform maupun perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dari sisi syariah, praktik

---

<sup>4</sup> Samsurizal Samsurizal and Iftekar Mohammad Sadi, "Azimat Dalam Perspektif Sosial-Budaya, Agama, Dan Spiritual Peradaban Manusia," *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan* 17, no. 1 (2025): 24–44, <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v17i1.3308>.

tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai status hukum penggunaan dan perdagangan azimat, tetapi juga mengenai keabsahan objek transaksi, kejujuran dalam penyampaian informasi produk, serta kemungkinan adanya unsur *tadlis*, *gharar*, dan pemanfaatan objek yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, praktik jual beli azimat melalui Shopee menjadi penting untuk dikaji guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa menggunakan doa tertulis tidak masalah jika tujuannya hanya beribadah kepada Allah, oleh karena itu unsur syirik tidak relevan apabila niat murni ibadah. Namun, sebagian ulama lain menekankan bahaya konsep *talisman* dan merujuk hadis Nabi ﷺ yang melarang penggunaan jimat karena termasuk syirik.<sup>5</sup> Di Malaysia pernah terjadi kasus, yaitu penjualan “*buluh perindu*” (sejenis jimat pelaris) dinyatakan haram jika tujuannya syirik. Dari dua sudut pandang tersebut, sebagian ulama mengingatkan agar berhati-hati; meskipun ada anjuran untuk tidak mudah menuduh syirik tanpa dalil, secara umum barang dagangan yang melibatkan ajaran gaib atau kekuatan gaib sangat berpotensi syirik. Ketidakjelasan hukum inilah yang membuat fenomena jual beli azimat secara *online* menjadi masalah aktual: banyak orang awam bingung apakah praktik itu diperbolehkan atau dilarang dalam Islam, sehingga diperlukan kajian fiqh yang komprehensif.

Salah satu contoh konkret fenomena di atas adalah keberadaan toko daring seperti ar\_rohmah177, rizky\_galeriya, m4ng4alwi, I31wahs9lv, al\_elzad94, serta P.A.H Smi. dan sejumlah toko lainnya di Shopee. Toko-toko tersebut menjual berbagai media alat hikmah antara lain kitab wirid, *hizib*, rajah, dan azimat, disertai klaim khasiat tertentu bagi pembeli. Praktik penjualan semacam ini menunjukkan bahwa unsur tradisional (alat spiritual) mulai diperdagangkan secara komersial di ranah digital. Toko-toko barang klenik lainnya di internet juga menawarkan azimat, jimat pemikat, dan berbagai barang mistik lain melalui pemesanan *online*. Sistem

---

<sup>5</sup> Abd Hakim bin Abd Rasid, “Hukum Jual Buluh Perindu,” *Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan – Al-Kafi* #1765, 25 Februari 2021, <https://www.muftiwp.gov.my/ar/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/4673-al-kafi-1764-hukum-jual-buluh-perindu>.

pemasaran modern melalui *marketplace* ini membuat tradisi lama “mengalungkan” azimat berubah menjadi transaksi komersial yang dapat diakses oleh banyak orang.

Perspektif ekonomi syariah menegaskan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar akadnya sah.. Para ulama klasik menyatakan beberapa syarat pokok barang yang diperjualbelikan: barang tersebut harus *taahir* (suci, tidak najis), *muntafa'* (bisa dimanfaatkan), *tasallum* (serah terima), *wilayatun lilbai'i alaih* (kuasa atas barang) dan *ma'lum li aqidain* (barang diketahui dua belah pihak).<sup>6</sup> Artinya, barang harus jelas keberadaannya, nyata, dapat diserahkan, dan memberikan manfaat positif yang halal bagi pembeli. Barang dagangan juga dilarang keras mengandung unsur haram atau najis; misalnya daging babi, minuman *khamr*, bangkai, atau benda najis lainnya tidak boleh. Para *fuqaha* menegaskan bahwa segala sesuatu yang zatnya tidak haram boleh dijual, selama tidak menjadi perantara aktivitas haram.<sup>7</sup>

Kepemilikan barang oleh penjual merupakan syarat yang tidak kalah penting selain aspek zat barang, sehingga barang tersebut harus merupakan milik penjual sendiri (bukan titipan) dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi).<sup>8</sup> Penjual wajib menjelaskan dengan rinci jenis, kualitas, jumlah, dan harga barang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kejelasan objek transaksi merupakan kunci untuk mencapai akad yang sah. Hukum Islam juga menghendaki agar barang dagangan bersih dari unsur syirik (*tashih*). Dengan landasan tauhid, Islam sangat melarang keterlibatan apa pun yang mengandung unsur kesyirikan. Secara khusus, menjual benda mistik (seperti jimat, talisman, atau rajah) yang dianggap memiliki kekuatan gaib dapat dikategorikan syirik menurut hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nomor 17422 yang artinya: “Barang siapa yang menggunakan azimat sesungguhnya ia telah mempersekutukan Allah.” (HR.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, *Syarah Yaqutun Nafis* (Beirut: Darul Minhaj, 2007), h.349.

<sup>7</sup> Shauqi Ibrahim 'Allam, “Hukum Perdagangan Pakaian Wanita [Ḥukm Al-Tijārah Fī Al-Malābis Al-Nisā'iyyah],” *Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah*, 2017, <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=XXXX>.

<sup>8</sup> Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

Imam Ahmad).<sup>9</sup> Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa dalam ekonomi syariah, jual beli harus benar-benar bebas dari campur aduk keyakinan syirik.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No.146/DSN-MUI/2021 yang menyatakan jual beli *online* diperbolehkan selama mengikuti prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut lebih berfokus pada mekanisme akad *online* secara umum dan belum mengatur khusus transaksi barang-barang keagamaan atau mistik. Dengan demikian, belum ada ketentuan syariah terperinci mengenai penjualan produk spiritual semacam azimat melalui platform daring.

Beberapa alasan penting menunjukkan perlunya penelitian terhadap fenomena ini. Pertama, perlindungan kemurnian akidah umat Islam merupakan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa “menyekutukan Allah merupakan dosa paling besar”.<sup>10</sup> Oleh karena itu muncul kekhawatiran serius terhadap praktik jual beli azimat yang dikaitkan dengan klaim kekuatan gaib. Ekonomi syariah menuntut agar setiap transaksi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mengandung keberkahan dan tidak merusak aspek keagamaan masyarakat. Dari Rifa'a bin Rafi Nabi ﷺ bersabda: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur (diberkahi)” (HR. Al Bazzar).<sup>11</sup> Kedua, ketidakjelasan hukum syariah mengenai fenomena ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Berbeda pendapatnya ulama dan minimnya literatur terkait membuat masyarakat awam bertanya-tanya apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak. Kajian hukum Islam yang komprehensif, diharapkan memberikan kejelasan dan pedoman agar umat tidak terjerumus ke dalam kesalahan akidah. Ketiga, terdapat kekurangan kajian akademis khusus tentang perdagangan barang mistik secara *online*. Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada konteks tradisional (tatap muka), sedangkan dinamika *e-commerce* dalam hal ini masih jarang dikaji. Dengan demikian, studi ini juga

<sup>9</sup> Ahmad bin hanbal, *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hanbal*, vol. 28 (Beirut: al Risalah, 1999): 637.

<sup>10</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, hadis no. 6919: *Istitabah Al-Murtaddin Wa Al-Mu'ānin Wa Qitalihim*, accessed October 6 2025, <https://sunnah.com/bukhari:6919>.

<sup>11</sup> 'Abd al-'Aziz Ibn Baz, *Sharh Kitab Al-Jami' Min Bulugh Al-Maram* (Riyadh: Dar al-Imam al-Bukhari, 2018), h. 48.

mengisi celah penelitian dengan memberikan analisis kontemporer terhadap kasus penjualan azimat melalui *marketplace* modern.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, terlihat bahwa praktik jual beli azimat secara *online* menggabungkan isu perkembangan teknologi (*e-commerce*) dengan masalah keagamaan (praktik mistik). Kondisi tersebut melahirkan pertanyaan hukum syariah yang kompleks dan belum terjawab. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam praktik ini dengan judul “**Praktik Jual Beli *Online* Azimat pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah**”, sebagai upaya memastikan bahwa praktik ekonomi tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang murni.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/2021 dan prinsip fikih muamalah, barang yang diperjualbelikan harus suci, halal, bermanfaat, milik penjual, dapat diserahkan, dan bebas dari unsur kesyirikan. Namun pada kenyataannya, di aplikasi Shopee banyak ditemukan praktik jual beli azimat yang diklaim memiliki kekuatan gaib, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli azimat pada aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana praktik jual beli azimat pada aplikasi Shopee menurut hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana implikasi hukum atas transaksi jual beli azimat terhadap aspek manfaat dan mudaratnya?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli azimat pada aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli azimat pada aplikasi Shopee menurut hukum ekonomi syariah.

3. Untuk mengetahui implikasi hukum atas transaksi jual beli azimat terhadap aspek manfaat dan mudaratnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian Praktik Jual Beli Online Azimat pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah literatur ekonomi syariah kontemporer, khususnya kajian muamalah digital. Hasil kajian akan menjadi referensi bagi studi selanjutnya tentang transaksi produk keagamaan secara daring dan mengisi kekosongan rujukan hukum Islam terkait *e-commerce* barang religius.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan panduan bagi penjual dan pembeli di *marketplace* daring tentang batasan syariah dalam memperdagangkan barang berunsur spiritual dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim agar lebih berhati-hati dalam mengaitkan unsur gaib dengan aktivitas ekonomi. Klarifikasi hukum yang dihasilkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan akidah (kesyirikan) di kalangan konsumen dan pedagang yang terlibat dalam jual beli azimat secara daring.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Gusnanto (2019) juga melakukan studi lapangan di Desa Tumpuk, Pacitan, tentang jual beli benda sakral (jimat). Ia mengonfirmasi temuan serupa bahwa praktik jual beli jimat di pasar tradisional tersebut umumnya tidak sesuai hukum Islam dan dipandang melanggar prinsip muamalah karena alasan keyakinan gaib yang menyertainya. Secara keseluruhan, semua kajian di atas memusatkan perhatian pada konteks tradisional/*offline*, di mana transaksi berlangsung secara tatap muka dan barang yang diperjualbelikan berupa benda fisik bertuah. Belum ada penelitian serius yang memfokuskan pada fenomena serupa dalam konteks perdagangan daring.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Gusnanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Sakral (Jimat)" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), h. 2.

2. Romadoni Adi Saputra (2019) dalam “*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah (Azimat)*” menyelidiki praktik di Desa Mulya Kencana, Lampung. Dengan penelitian lapangan normatif, ia menemukan bahwa hukum transaksi barang bertuah bersyarat: diperbolehkan jika hanya sebagai koleksi, tetapi menjadi terlarang jika niatnya mengambil manfaat gaib, karena hal tersebut bertentangan dengan kaidah fikih dan dapat merusak akidah.<sup>13</sup>
3. Studi Busrianto (2019) “*Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’an sebagai Azimat di Desa Sumberjambe, Jember (Kajian Living Qur’an)*” mengangkat pendekatan fenomenologis terhadap praktik azimat berbahan ayat Al-Qur’an. Ia mendokumentasikan bagaimana masyarakat di Sumberjambe menggunakan ayat suci sebagai azimat dengan memahami ayat secara “hidup” (*living Qur’an*), serta menganalisis pemaknaan religius dan dampak sosial budaya dari praktik tersebut. Pendekatan *living Qur’an* menitikberatkan konteks lokal dan pengalaman subjektif pengguna azimat dalam kerangka aqidah Islam. Jadi, Penelitian Busrianto menitikberatkan pada aspek sosiokultural dan teologis dalam praktik penggunaan azimat berbahan ayat Al-Qur’an oleh masyarakat pedesaan, dengan fokus pada nilai, motif, dan persepsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>
4. Nurullah (2020) menulis tentang “*Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’an sebagai Jimat*” dengan metode *library research* kualitatif deskriptif analitis. Ia mengungkapkan bahwa pengguna jimat Al-Qur’an dilatarbelakangi motivasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau mencari solusi atas permasalahan yang tidak bisa diselesaikan akal saja. Bentuk pemakaiannya terbagi dua, yakni sebagai mantra yang dibaca dan sebagai teks ayat yang dijadikan azimat (misalnya kalung atau tulisan ditempel), dengan dalil-dalil yang diacu berupa hadis dan pendapat ulama. Pendekatan kepustakaan dalam

---

<sup>13</sup> Romadoni Adi Saputa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah (Azimat) (Studi Di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Bawang Barat)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2

<sup>14</sup> Busrianto, “*Penggunaan Ayat-Ayat Al Qur’an Sebagai Azimat Di Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember (Kajian Living Qur’an)*” (IAIN Jember, 2019), h. 9.

studi ini menekankan aspek historis-teoritis mengenai hukum dan argumentasi agama terkait fenomena penggunaan ayat Al-Qur'an di luar konteks ibadah ritual.<sup>15</sup>

5. Studi oleh Herdi Maulana et al. (2021) mengkaji “*Penggunaan Rajah dan Wafaq sebagai Azimat Pelaris Dagangan*” di Pasar Berkat, Loa Janan Ilir. Penelitian lapangan ini menggunakan observasi dan wawancara dengan pedagang (khususnya penjual pakaian) serta analisis data deskriptif. Ditemukan bahwa pedagang menggunakan rajah dan *wafaq* sebagai azimat dengan motivasi untuk melancarkan rezeki, menambah pembeli, agar pengunjung toko tidak beralih ke tempat lain, serta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Para peneliti menekankan bahwa meski pedagang menganggap rajah hanya sebagai perantara, Islam sebenarnya melarang praktik jimat tersebut karena mengandung unsur syirik (menyekutukan Allah).<sup>16</sup>
6. Pada konteks wilayah Lampung Barat, Yovyansya (2023) dalam “*Dimensi Mistis dalam Perniagaan (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Kamis Desa Sukananti)*” menemukan bahwa pedagang tradisional tetap menggunakan beragam benda bertuah (misalnya air sholawat, garam, rajah, minyak wangi Za'faron) sebagai pelaris dagangan. Penelitian kualitatif lapangan ini menegaskan bahwa efek mistis tersebut lebih berwujud psikologis (meningkatkan kepercayaan diri pedagang) daripada kekuatan supranatural sesungguhnya.<sup>17</sup>
7. Studi kritis terhadap teks juga dilakukan oleh Muhammad Ali Asyari (2023) dalam tulisannya “*Azimat dalam Al-Qur'an (Studi Kritis terhadap Tafsir Al-*

---

<sup>15</sup> Nurullah and Ari Handasa, “Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat,” *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 2 (December 2020): 82–97, 1 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/>.

<sup>16</sup> Herdi Maulana, Lilik Andaryuni, And Maisyarah Rahmi Hs, “Penggunaan Rajah Dan Wafaq Sebagai Pelaris Dagangan Dalam Hukum Islam(Studi Kasus Pasar Berkat Di Loa Janan Ilir)” *Qonun: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (June 2021): 1–10, 1, <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1995>.

<sup>17</sup> Yovyansya, “Dimensi Mistik dalam Perniagaan (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Kamis Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), iv.

*Ibriz* karya Bisri Mustofa)”. Ia menelaah apakah dan bagaimana istilah ‘azimat’ muncul dalam tafsir Al-Ibriz, serta mengkaji pandangan ulama tentang kekuatan gaib dan penggunaannya dalam perspektif Al-Qur’an. Kajian ini lebih bersifat teoretis-tekstual, membedah tafsir klasik Bisri Mustofa terhadap ayat-ayat yang kerap diasosiasikan dengan mistik.<sup>18</sup>

8. Dina Yulianita (2024) dalam skripsinya “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan untuk Cenayang sebagai Ritual Penglaris*” meneliti praktik dagang barang gawan (set berupa kopi, gula, teh, kemenyan, bunga, dan rempah) di Desa Kebarongan, Banyumas. Dengan penelitian lapangan kualitatif (pendekatan Miles–Huberman), Yulianita menjelaskan bahwa barang gawan dibeli oleh pelanggan untuk keperluan ritual penglaris. Hasil analisis fikihnya menunjukkan bahwa secara formal rukun jual beli terpenuhi, tetapi mengingat tujuan transaksinya bersifat magis, sebagian besar ulama (mazhab Hanafi dan Syafi’i) memandang jual beli ini menjadi *fasid*, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah transaksi tersebut *batil*. Dengan kata lain, niat mendapatkan berkah gaib membuat hukum jual beli barang gawan ini tidak sah dalam konteks ekonomi Islam.<sup>19</sup>
9. Risman Rusanda dkk. (2025) dalam “*Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Kearifan Lokal Mula Balu sebagai Penglaris di Pasar Sentral Sengkang*” meneliti persepsi pedagang di Pasar Sengkang terhadap Mula Balu sebagai jimat pelaris. Hasil studi kualitatif lapangan menunjukkan bahwa pedagang memaknai *Mula Balu* secara positif sebagai doa penarik rezeki yang lahir dari proses pembelajaran ilmu syariah. Mereka menggunakan berbagai mantra atau teks khusus (seperti *Arase Kursia*) sebagai bagian dari tradisi, namun memahami bahwa hasil dagangannya tetap atas izin Allah. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Asyari, “Azimat Dalam Al-Qur’an (Studi kritis Terhadap Tafsir Al-Ibriz karya Bisri Mustofa)” (Tesis, Universitas PTIQ Jakarta, 2023), xiii

<sup>19</sup> Dina Yulianita, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan Untuk Cenayang sebagai Ritual Penglaris (Studi Kasus Desa Kebarongan Kemranjen Banyumas)” (Skripsi, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2024), h. 4.

wawancara mendalam dengan pedagang, lalu menganalisisnya dalam kerangka prinsip ekonomi syariah.<sup>20</sup>

Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya karena menyoroti jual beli azimat secara *online* melalui aplikasi *marketplace* Shopee. Pendekatan digital ini penting mengingat belum ada literatur ekonomi syariah khusus yang mengulas penjualan produk keagamaan di platform *e-commerce*. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No.146/2021 memang membolehkan jual beli daring selama mengikuti prinsip syariah, tetapi belum spesifik mengatur transaksi barang bernuansa keagamaan. Sehingga, penelitian ini berusaha menyesuaikan kajian ekonomi syariah dengan dinamika transaksi secara elektronik. Adapun urgensi penelitian ini ditegaskan pada aspek kekeliruan dalam berakidah yang kemudian transaksi jual beli azimat ini dilegitimasi secara komersial tanpa landasan syariah yang jelas.

Tabel berikut disajikan untuk memperjelas perbandingan yang memuat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Perbandingan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Gusnanto (2019)	Jual Beli Benda Sakral ( <i>Jimat</i> ) (Studi kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Bandar	Sama-sama meneliti praktik jual beli benda sakral atau bernuansa spiritual dengan pendekatan hukum Islam dan kualitatif lapangan, serta	Penelitian lapangan offline (Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan); dengan fokus pada akad dan harga serta alternatif hibah; penelitian ini

<sup>20</sup> Risman Rusanda et al., "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Lokal Mula Balu Sebagai Penglaris Pasar Sentral Sengkang," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 15 (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2021), 1 <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i1.693>.

		Kabupaten Pacitan)	memperhatikan keabsahan akad jual beli dalam muamalah.	meneliti jual beli azimat secara daring melalui <i>marketplace</i> dalam kerangka hukum ekonomi syariah <i>digital</i> .
2	Romadoni Adi Saputra (2019)	Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Barang Bertuah (Azimat) (Studi di Desa Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Mengkaji aspek hukum jual beli benda bertuah (azimat) dalam Islam, menggunakan pendekatan kualitatif dan fikih muamalah.	Studi normatif di Desa Mulya Kencana (transaksi <i>offline</i> dengan fokus pada niat penggunaan sebagai koleksi atau manfaat spiritual); sedangkan penelitian ini fokus pada azimat daring, konteks dan objek berbeda
3	Busrianto (2019)	Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an sebagai Azimat di Desa Sumberjambe, Jember (Kajian <i>Living Qur'an</i> )	Sama-sama meneliti penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai azimat dan implikasinya dalam ekonomi Islam	Pendekatan fenomenologis di konteks lokal (Sumberjambe), tidak membahas transaksi daring; fokus penelitian ini jual beli azimat secara daring melalui aplikasi Shopee dengan pendekatan hukum ekonomi syariah.

4	Nurullah (2020)	Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat	Menelaah penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat (azimat) dalam konteks keagamaan	Penelitian Nurullah berfokus pada penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai jimat dalam konteks teologis dan akidah, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jual beli azimat dalam konteks muamalah, khususnya dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, arah pendekatan dan bidang kajian antara kedua penelitian ini berbeda: Nurullah menitikberatkan pada aspek keyakinan dan motif penggunaan, sedangkan penelitian ini menekankan pada keabsahan transaksi dan tinjauan akad jual beli menurut syariah.
5	Herdi Maulana (2021)	Penggunaan <i>Rajah</i> Dan <i>Wafaq</i> Sebagai <i>Azimat</i> Pelaris Dagangan Dalam Perspektif	Sama-sama meneliti penggunaan azimat ( <i>rajah</i> dan <i>wafaq</i> ) sebagai jimat dalam muamalah.	Dilakukan secara <i>offline</i> (pasar tradisional, tepatnya Pasar Berkat di Loa Janan Ilir ) berbeda dengan penelitian ini fokus pada jual

		Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Berkat Di Loa Janan Ilir)		beli azimat secara <i>online</i> dengan subjek penelitian toko-toko barang klenik di aplikasi Shopee.
6	Yovyansya (2023)	Dimensi Mistis dalam Perniagaan (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Kamis Desa Sukananti)	Meneliti penggunaan benda bertuah (azimat)	Penelitian Yovyansya fokus pada strategi penggunaan benda mistik oleh pedagang tradisional dalam konteks budaya dan psikologis; berbeda dengan penelitian ini meninjau hukum jual beli azimat secara <i>online</i> dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya untuk mengetahui apakah produk spiritual tersebut boleh diperjualbelikan menurut ketentuan muamalah.
7	Muhammad Ali Asyari (2023)	Azimat dalam Al-Qur'an (Studi Kritis terhadap Tafsir Al-Ibriz)	Mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan azimat dan potensi pemanfaatannya dalam konteks spiritual keislaman;	Kajian teoretis/tafsir dengan pendekatan sufistik, bukan penelitian lapangan; berbeda fokus penelitian ini bersifat lapangan ( <i>field research</i> ) dan

				fokus pada praktik jual beli produk bernuansa mistik ( <i>azimat</i> ) secara komersial <i>online</i> , dan dianalisis dalam kerangka hukum ekonomi syariah/muamalah.
8	Dina Yulianita (2024)	Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Gawan untuk Cenayang sebagai Ritual Penglaris	Membahas transaksi barang magis (barang gawan) dalam muamalah Islam.	Penelitian lapangan <i>offline</i> (Pasar Kebarongan, Banyumas) dengan objek barang gawan; beli barang gawan untuk ritual cenayang di pasar tradisional, sedangkan penelitian ini fokus pada jual beli <i>azimat</i> melalui platform <i>marketplace online</i> (Shopee).
9	Risman Rusanda; Syahriyah Semaun; Islamul Haq; Sitti Jamilah Amin; Andi Bahri S (2025)	Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Kearifan Lokal <i>Mula Balu</i> Sebagai Penglaris Di Pasar Sentral Sengkang	Sama-sama menyoroti praktik penggunaan benda bertuah (jimat pelaris) dalam ekonomi Islam	Penelitian <i>offline</i> (pasar tradisional) dengan objek Mula Balu; penelitian ini fokus pada jual beli <i>azimat</i> secara <i>online</i> dengan subjek penelitian toko-toko barang klenik di aplikasi Shopee.

## F. Kerangka Berpikir

Muamalah mengenal dua kategori akad utama, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*.<sup>21</sup> Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang tidak fokus pada keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan atau amal sosial (misalnya hibah, wakaf, *qardh*). Tujuan utamanya adalah memperoleh pahala dan keridhaan Allah, bukan keuntungan komersial. Sebaliknya, akad *tijari* adalah perjanjian ekonomi yang berorientasi keuntungan komersial. Dalam akad *tijari*, para pihak saling bertukar barang/jasa dengan imbalan sebagai upah atau harga, sehingga kontrak ini bersifat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.<sup>22</sup>

Fokus kajian ini adalah akad *tijari* berupa jual beli (*al-bay'*). Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli atau *al-bay'* sebagai kegiatan tukar-menukar suatu harta dengan harta lainnya melalui cara yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Secara sederhana, *al-bay'* dapat dipahami sebagai proses penggantian suatu barang dengan barang atau uang lain yang dilakukan atas dasar kerelaan dan pelepasan hak milik dari masing-masing pihak. Senada dengan hal tersebut, Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* mengartikan jual beli sebagai pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan uang, yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dan dilakukan berdasarkan persetujuan bersama.<sup>24</sup> Adapun yang dimaksud dengan harta dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Mengacu pada pengertian tersebut, hukum asal dari jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, sehingga kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik muamalah dalam Islam.<sup>25</sup>

Keabsahan jual beli menurut syariah mensyaratkan terpenuhinya beberapa rukun (pilar) dan syarat akad. Rukun jual beli yang disepakati oleh mayoritas ulama

---

<sup>21</sup> Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12 (March 14, 2019), h. 1.

<sup>22</sup> Betti Anggraini et al., *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 21.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 310

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili and Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 : Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan) / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*, 5th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>25</sup> Zuhaili and Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 215.

(kecuali Hanafi) terdiri atas empat elemen pokok yakni akad (adanya ijab-kabul), pelaku yang berakad (penjual dan pembeli, masing-masing disebut *aqid*), *maqud* '*alayh* (objek akad), dan nilai tukar barang.<sup>26</sup> Syarat-syarat jual beli berfungsi menyempurnakan keabsahan transaksi. Dari sisi pelaku, penjual dan pembeli harus berakal sehat, telah balig (dewasa), bertindak secara bebas tanpa paksaan, serta beragama Islam dalam konteks tertentu, misalnya larangan menjual budak muslim kepada non-muslim. Dari sisi objek, barang yang diperjualbelikan harus nyata hadir (Dikecualikan jual beli *salam* dan *istishna* menurut sebagian ulama Hanafi)<sup>27</sup>, jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, kualitas, harga), dapat diserahkan, berharga/bernilai. Barang itu juga harus bermanfaat serta tidak mengandung larangan syariah; misalnya, bahan najis (bangkai, darah, dsb.) atau barang haram (minuman keras, babi) tidak boleh jadi objek jual beli. Penjual harus memiliki hak kepemilikan atas barang (tidak berupa barang pinjaman, titipan, atau usaha tak pasti).<sup>28</sup> Seluruh syarat ini ditetapkan agar transaksi bebas dari *gharar* (ketidakpastian) dan penipuan.

Kendati jual beli pada prinsipnya dihalalkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta kesepakatan para ulama, tidak semua bentuk transaksi jual beli dapat dibenarkan secara syariah. Terdapat beberapa jenis jual beli yang dinyatakan terlarang karena memuat unsur-unsur yang menyimpang dari ketentuan Islam. Di antaranya adalah jual beli *gharar*, yakni transaksi yang mengandung ketidakpastian pada objek barang, harga, maupun cara penyerahannya.<sup>29</sup> Selain itu, jual beli yang melibatkan barang-barang yang diharamkan, baik karena sifat zatnya maupun alasan lainnya, juga termasuk dalam kategori yang dilarang. Demikian pula transaksi yang di dalamnya terdapat unsur penipuan atau *tadlis*, yaitu manipulasi dan penyembunyian informasi yang merugikan salah satu pihak.

---

<sup>26</sup> Achmad Zurohman and Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 SE-Articles (January 11, 2019), h. 1.

<sup>27</sup> Zuhaili and Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 : Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan) / Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk.* h. 253.

<sup>28</sup> Zuhaili and Abdul Hayyie al-Kattani. h. 254.

<sup>29</sup> Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital."

Transaksi jual beli *online* merupakan bentuk perdagangan yang mempertemukan dua pihak tanpa keharusan bertatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan memanfaatkan perangkat elektronik sebagai perantara, seperti layanan percakapan daring, telepon, pesan singkat, maupun platform berbasis situs web.<sup>30</sup> Penentuan hukum jual beli *online* tidak dapat dilepaskan dari tiga pendekatan metodologis. Pendekatan kaidah fikih menjadi pijakan pertama, khususnya kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah* yang menegaskan bahwa hukum asal transaksi adalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarang, dan kaidah *al-ashlu fi al-'aqdi ridha al-muta'qidain* yang menetapkan bahwa sahnya akad bergantung pada kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan maupun penipuan. Pendekatan *ushul fikih* digunakan dalam menentukan hukum atas bentuk-bentuk transaksi baru yang tidak terdapat *nash*-nya secara eksplisit. Pendekatan *maqashid syariah* khususnya pemikiran Ibnu 'Asyur mengenai lima tujuan pensyariaan transaksi keuangan digunakan untuk menilai apakah suatu transaksi mendukung atau justru merusak kemaslahatan yang hendak dilindungi syariat.

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah menjadi kerangka normatif positif yang mengikat dalam penelitian ini. Melalui fatwa tersebut, ditetapkan dua syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan dalam pelaksanaan jual beli *online*, yaitu objek yang menjadi pokok akad wajib berstatus halal menurut ketentuan syariat, serta seluruh mekanisme transaksi yang dijalankan harus selaras dengan regulasi yang berlaku di wilayah tempat transaksi tersebut dilaksanakan.<sup>31</sup> Ketentuan ini secara langsung menempatkan kebijakan Shopee mengenai produk terlarang sebagai bagian dari syarat keabsahan jual beli *online* secara syariah.

Objek utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah azimat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan azimat sebagai suatu benda atau tulisan yang dipercaya menyimpan kekuatan gaib, mampu melindungi pemakainya, serta lazim

---

<sup>30</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.

<sup>31</sup> DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2021), h. 8.

digunakan sebagai penolak penyakit dan berbagai marabahaya. Dalam khazanah literatur Arab, benda semacam ini dikenal dengan istilah *tamimah*. Apabila ditinjau dari sumber pembuatannya, azimat dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, azimat *syar'i* yang dibuat dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an atau nama-nama Allah yang jelas dan dapat dipahami maknanya. Kedua, azimat yang tidak *syar'i*, yaitu azimat yang mengandung unsur kesyirikan atau bersumber dari ajaran yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Berdasarkan bentuknya, azimat dapat berupa benda, tulisan (termasuk *wafaq/wifiq*), bacaan, atau gambar. Berdasarkan tujuannya, azimat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pelaris, penjaga diri, pengobatan, dan *mahabbah*.<sup>32</sup>

Hukum penggunaan azimat dalam Islam merupakan persoalan *khilafiyah*. Juhur ulama berpedoman pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: <sup>33</sup>

إِنَّ الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالْتَّوَلَةَ شِرْكٌ

“Sesungguhnya talisman-talisman (*tamimah*) dan mantra-mantra adalah syirik”.

Hadis ini dijadikan dasar oleh para ulama yang melarang penggunaan jimat apabila disertai keyakinan bahwa benda tersebut secara mandiri dapat memberi manfaat atau menolak mudarat. Di sisi lain, sebagian ulama memberikan keringanan (*rukhsah*) terhadap penggunaan azimat yang bersumber dari Al-Qur'an dan asma Allah, berpijak pada QS. Al-Isra' ayat 82 yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Imam Malik membolehkan menggantungkan tulisan berisi nama-nama Allah dengan niat *tabarruk*. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa larangan Nabi ﷺ mengenai *tamimah* hanya berlaku pada benda yang tidak mengandung ayat Al-Qur'an. Adapun jika berisi ayat atau doa, maka hal itu

<sup>32</sup> Muchlas Rofiq Baduttamam, *Panduan Praktis Ilmu Wifiq*, 1st ed. (Jakarta: Wali Pustaka, 2024), h. 11.

<sup>33</sup> Imam Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Tibb, hadis no. 3883


termasuk bentuk *tabarruk* (mengharap keberkahan) yang diperbolehkan. Demikian pula, Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Abdur-Rahman dalam *Bughyah al-Mustarsyidin* menyatakan bahwa *wifiq* yang hanya memuat kalam Allah, Asma' Allah, atau sabda Nabi ﷺ, dan disusun menurut ketentuan bilangan Arab, adalah halal selama dimaksudkan untuk tujuan *syar'i*.<sup>34</sup>

Perbedaan pendapat ini berlaku atas seluruh kategori *tamimah* secara menyeluruh; para ulama tidak membedakan hukum berdasarkan kandungan azimat apakah berupa ayat Al-Qur'an atau *wafaq*, melainkan menilai berdasarkan keyakinan yang menyertainya dan tujuan penggunaannya. Imam Al-Ghazali misalnya disebut-sebut sebagai salah satu ulama yang mendalami ilmu *wifiq* hingga dinamakan menurut namanya; sebagian besar para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa pembuatan *wifiq* tidak diharamkan selagi dimaksudkan untuk tujuan-tujuan dibenarkan syariat.<sup>35</sup> Menurut Wahbah az Zuhaili bahwa *masalahah* dan kesungguhan niat para pihak harus menjadi penentu keabsahan transaksi modern. Karena itu, batas antara azimat yang dibolehkan dan yang dilarang bergantung pada isi, niat, dan keyakinan penggunaannya

Berdasarkan ketiga pilar kajian di atas, praktik jual beli azimat azimat mesti diuji kesesuaiannya dengan prinsip muamalah. Dari sisi fikih muamalah, akad jual beli menuntut kesepakatan, objek jelas dan bermanfaat, serta *izzah* harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah praktik jual beli azimat ini diperbolehkan atau tidak, serta jual belinya sah atau tidak, maka diadakannya maka diadakannya penelitian mengenai praktik jual beli azimat secara *online*. Mengingat Inti hadis Nabi bahwa "*tamimah* adalah syirik" menegaskan keharaman mendekati praktik spiritual tersebut dalam konteks syariah dan juga sebagaimana QS An-Nisa: 29 mengingatkan transaksi harus atas kerelaan tanpa jalan batil, maka menjual sesuatu yang tidak memberikan manfaat riil dan dianggap gaib justru termasuk konsumsi harta batil.

<sup>34</sup> Ba'lawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, h. 12.

<sup>35</sup> Sayyid Abdurrahman Ba'lawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin* (Beirut: Darul Fikr, 1995), h.42



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir